

## **ABSTRACT**

*The fulfillment of sharia compliance in Islamic financial institutions is still not optimal, one of which is the savings and loan cooperatives and sharia financing (KSPPS). KSPPS is a sharia financial institution that should fully implement sharia principles. The fulfillment of sharia principles has been regulated in the fatwa. This research is present to determine the extent to which the implementation of sharia principles is applied by KSPPS in financing, the funding process, distribution of profits and the role of the Sharia Supervisory Board (DPS). This study used qualitative research with in-depth interviews conducted at 4 KSPPS in the city of Semarang (samples were selected by purposive sampling exidental method). The results of this study indicate that there are still discrepancies in the fulfillment of sharia compliance in the KSPPS and there are still differences in the implementation that are not in accordance with the law on cooperatives that regulate AD ART.*

*Keywords: KSPPS, Financing, Funding, Profit Distribution, Sharia Supervisory Board, Sharia Compliance.*

## ABSTRAK

Pemenuhan *sharia compliance* pada lembaga keuangan syariah masih belum optimal salah satunya pada koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS). KSPPS merupakan lembaga keuangan syariah yang seharusnya menerapkan prinsip syariah secara penuh. Pemenuhan prinsip-prinsip syariah telah diatur di dalam fatwa. Penelitian ini hadir untuk mengetahui sejauh mana penerapan prinsip syariah yang diterapkan oleh KSPPS pada pembiayaan, proses pendanaan, pendistribusian laba dan peran dari Dewan Pengawas Syariah (DPS). Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam dilakukan pada 4 KSPPS di Kota Semarang (sampel dipilih dengan metode *purposive sampling exidental*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian dalam pemenuhan *sharia compliance* pada KSPPS dan masih terdapat perbedaan penerapan yang belum sesuai dengan undang-undang tentang perkoperasian yang mengatur AD ART.

Kata Kunci: KSPPS, Pembiayaan, Pendanaan, Distribusi Laba, Dewan Pengawas Syariah, *Sharia Compliance*.

## INTISARI

Masalah utama dalam penelitian ini adalah masyarakat masih menilai bahwa lembaga keuangan syariah sama dengan lembaga keuangan konvensional. Dimana dalam operasionalnya masih belum memenuhi ketentuan dalam prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah sendiri berkembang dengan sangat pesat, salah satu bentuk lembaga keuangan syariah adalah koperasi syariah. Koperasi syariah ini bentuk lembaga keuangan mikro syariah. Dimana lembaga keuangan ini diperuntukan masyarakat dengan ekonomi mikro berpenghasilan rendah.

Pengawasan terhadap transaksi keuangan di koperasi syariah oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi salah satu hal yang penting. Pengawasan terhadap Koperasi Jasa Keuangan Syariah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 39/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Pengawas Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah. Koperasi syariah adalah pembinaan, pemantauan, pemeriksaan, dan penilaian kesehatan.

Ketertarikan penulis tersebut akhirnya melakukan penelitian ini untuk mengungkapkan implementasi *sharia compliance* dan peran Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi secara langsung kegiatan yang terjadi koperasi syariah. Hal ini bertujuan agar dalam penelitian ini dapat diperoleh informasi yang lebih lengkap tentang implementasi *sharia compliance* di koperasi syariah di Kota Semarang.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan data diperoleh dari data primer melalui *depth interview* dengan pimpinan (manajer), dewan pengawas syariah, bagian pembiayaan, dan anggota yang mendapatkan pembiayaan dari koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah di Kota Semarang dengan kualifikasi koperasi syariah tersebut sudah beroperasi minimal 5 tahun. Wawancara dilakukan mulai pada tanggal 25 Februari 2020 sampai 11 Juni 2020.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa masih terdapat koperasi syariah yang dalam implementasi pembiayaan dan pendistribusian laba/pembagian SHU dalam penerapannya masih belum sesuai dengan prinsip syariah yang mengacu dari Fatwa DSN-MUI dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dan Peraturan Pelaksanaannya yang mengatur AD ART.